



PUTUSAN

Nomor 480 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FEMI SUKRIYANTI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Aurduri Indah I Nomor 11 Padang 25124, RT/RW 003/003, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur;
2. **H. SYAHRUDDIN UJANG**, bertempat tinggal di Jalan Aurduri Indah I Nomor 11 Padang 25124, RT/RW 003/003, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur; Nomor 1 dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada nomor 2 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/SK/PDT/Isdt/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI c.q. DIREKTORAT KELEMBAGAAN c.q. KOPERTIS WILAYAH X c.q. KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOPERTIS WILAYAH X SUMBAR**, beralamat di Jalan Khatib Sulaiman di Padang, yang diwakili oleh Prof. Ganefri, M.Pd, Ph.D, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yandri A, S.H., M.H. (Kabag Umum pada Kopertis Wilayah X) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016;
2. **PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA c.q. Ka. CABANG PADANG PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 29 C Padang;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018



- 3. DIREKTUR UTAMA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. Ka. CABANG UTAMA PADANG PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**, diwakili oleh Syafrizal (Direktur), dalam hal ini memberi kuasa kepada Azmi Febrian, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menyalahi aturan yang berlaku dan kesalahan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat 1, 2, dan 3 untuk mengganti kerugian yang telah Penggugat alami antara lain:

- I. Kerugian biaya dan barang yang terbeli:

1.	Biaya penawaran (tidak ada bukti)	Rp500.000,00
2.	Biaya jaminan pelaksanaan Ass Askrida	Rp663.650,00
3.	Biaya jaminan uang muka Ass Asakrida (sudah dikembalikan)	Rp3.278.132,00
4.	Biaya jaminan uang muka BPD Sumbar	Rp5.281.411,00
5.	Pembelian AC di Saiyo Elektronik Padang. Telah dibayar DP	Rp1.000.000,00
6.	Pembelian pompa air Sanyo pwh 37C telah dibayar	Rp380.000,00
7.	Pembelian VCD Blu-ray Crystal BR-950	Rp1.500.000,00
8.	Pembelian Mini Cutter CV Larisa telah dibayar DP	Rp1.000.000,00
9.	Beli sepatu secara online 12 psg @Rp204.000,00	Rp2.666.000,00

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018



- Total ----- Rp16.269.193,00
- II. Kerugian lain-lain:
- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------|
| a. | Jaminan pelaksanaan yang dicairkan | Rp81.553.300,00 |
| b. | Keuntungan yang batal diperoleh | Rp200.000.000,00 |
| c. | Kerugian karena kehilangan pekerjaan | Rp200.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp497.822.493,00 |
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Eksepsi Tergugat I:
- 1) Tentang kompetensi absolut;
 - 2) Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
 - 3) Gugatan Penggugat salah alamat;
- Eksepsi Tergugat II:
- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
- Eksepsi Tergugat III:
- 1) Gugatan Penggugat *error in persona*;
 - 2) Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 5 April 2017 dinyatakan tidak dapat diterima dengan amar sebagai berikut:
- Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ditaksir Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 121/Pdt/2017/PT PDG tanggal 11 September 2017 diperbaiki dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 123/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 5 April 2017 dengan mengubah amar yang menyangkut dalam pokok perkara sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 123/Pdt.G/2016/PN.Pdg, Akta Nomor 46/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 121/Pdt/2017/PT.Pdg tertanggal 11 September 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 123/Pdt.G/2016/PN.Pdg tertanggal 5 April 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Terbanding (1)/dulu Tergugat (1);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat 1, 2, dan 3 untuk mengganti kerugian materil yang telah Penggugat alami antara lain:
 - 1.1. Biaya penawaran adalah upah membuat surat penawaran termasuk untuk mendapatkan syarat-syarat teknis penawaran melalui distributor, Rp500.000,00
 - 1.2. Biaya jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Ass. Askrida Padang, Rp663.650,00;
 - 1.3. Biaya jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Ass. Askrida (sudah dikembalikan oleh Ass Askrida dan telah diterima) Rp3.278.132,00;
 - 1.4. Biaya jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Cabang Utama Padang PT. BPD Sumbar, bukti terlampir Rp5.281.411,00;
 - 1.5. Uang muka/DP pembelian AC di Saiyo Elektronik Padang, bukti terlampir Rp1.000.000,00;
 - 1.6. Pembelian pompa air Sanyo PWH137C telah dibayar, bukti terlampir Rp380.000,00;
 - 1.7. Pembelian VCD Blu-ray Crystal BR-950, bukti terlampir Rp1.500.000,00;
 - 1.8. Uang muka/DP pembelian Mini Cutter CV. Larisa, bukti terlampir Rp1.000.000,00;
 - 1.9. Beli sepatu secara *online* 12 psg @Rp204.000,00 Rp2.666.000,00;

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.10. Permintaan pengembalian jaminan pelaksanaan yang dicairkan tanpa prosedur, apalagi uang pencairan jaminan pelaksanaan tersebut tidak masuk pada Kas Negara Kode Akun 423952/tidak masuk ke dalam Laporan Realisasi Pendapatan per Akun pada Satker Kopertis Wilayah X Padang sesuai dengan data dan laporan yang diterima dari Kanwil Direktorat Jend. Pendapatan Belanja Negara (DJPBN)/Kanwil Anggaran Sumatera Barat, perbuatan tersebut adalah merugikan Penggugat karena menyalahi aturan dan prosedur yang berlaku seperti yang tertera dalam Jaminan Pelaksanaan, bukti terlampir Rp81.553.300,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) bukti DJPBN Kanwil Anggaran/Lampiran 12;
- 1.11. Permintaan pembayaran sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) kembali atas kredit yang telah disetujui atas nama CV. Femy Mulia sesuai surat OJK Provinsi Sumbang Nomor S-19/KO.522/2015 tanggal 18 Januari 2016/Lampiran 13 perihal tanggapan pengaduan, yang inti isi dan penjelasannya ialah bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/201/Lampiran 14 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa salah satu syarat pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh OJK yaitu konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi jiwa paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) surat OJK Nomor S-19/KO.522/2015 tanggal 18 Januari 2016;
- 1.12. Permintaan pembayaran kembali atas jaminan uang yang tidak dicairkan sesuai Surat OJK Nomor S-98/KO.05212/2016 tanggal 28 Juni 2016 perihal tanggapan pengaduan, OJK sedang menunggu konfirmasi dari Bank Nagari mengenai

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan uang muka sebesar Rp326.213.200,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah), surat OJK Nomor S-98/KO.05212/2016/Lampiran 15;

- 1.13. Penggantian keuntungan yang batal diperoleh sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Kontrak Kerja Nomor 100/KONT-PPHP/010/PPK-2015 tanggal 5 November 2015 diputus secara sepihak oleh PPK/KPA Kopertis Wilayah X Padang, dengan perhitungan perincian rugi dan laba sebagai berikut:

Penjualan sesuai		
kontrak		Rp1.631.066.
Pembelian barang		Rp1.397.566.
Laba kotor		Rp233.500.
Biaya operasional:		
1.	Gaji karyawan	Rp5.000.000,00
2.	Biaya administrasi	
	bank	Rp1.000.000,00
3.	Biaya bunga bank	
	1 bulan	Rp20.000.000,0
		0
4.	Biaya perjalanan	Rp3.000.000,00
	dinas	
5.	Biaya peralatan	Rp500.000,00
	kantor	
6.	Biaya lain-lain	Rp4.000.000,00
	Laba bersih	33.500.
		Rp200.000.000,00

- 1.14. Penggantian kerugian Rp187.396.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) karena bantuan modal kerja untuk Kontrak Kerja Nomor 094/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 3 Agustus 2016/Kontrak Lampiran 16) nilai kontrak sebesar Rp1.015.071.000,00 (satu miliar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah) gagal diperoleh, kontrak terlampir, awalnya pihak Bank telah setuju akan membantu modal kerja untuk pekerjaan pengadaan peralatan pendukung laboratorium Politeknik Negeri Padang, PIU *Polytecnic Education Development Project*, pada

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Negeri Padang, Surat Bank/Tergugat (3) Nomor SR/901/CU/CL/08-2016 tanggal 1 Agustus 2016/Lampiran 17) Perihal Permohonan Tambahan Modal Kerja padahal semua kekurangan persyaratan sudah dipenuhi sesuai permintaan surat tersebut;

Kegagalan kredit ini karena Bank mengaitkan dengan gugatan Perkara Nomor 123/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 12 Juli 2016, padahal pekerjaan pengadaan peralatan pendukung laboratorium Politeknik Negeri Padang ini tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, dengan penjelasan rincian rugi/laba sebagai berikut:

Penjualan sesuai kontrak	Rp1.015.071.
Pembelian barang/lampiran	Rp885.395.00
18)	
Laba kotor	Rp129.676.00
Plus restitusi pajak 10% x	Rp73.200.00
Rp732.000.000,00	
Laba sebelum biaya	Rp202.876.00

Biaya operasional:

1.	Gaji karyawan	Rp3.000.000,00
2.	Biaya administrasi	Rp1.000.000,00
	bank	
3.	Biaya bunga bank 1	Rp10.000.000,00
	bulan	
4.	Biaya peralatan kantor	Rp500.000,00
5.	Biaya lain-lain	Rp1.000.000,00 15.500.
	Laba bersih	Rp187.396.000,00

(seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu r

Penawaran dari Distributor PT. Krisbow Indonesia Jakarta/Lampiran 18);

1.15. Penggantian kerugian sebesar Rp50.753.550,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) akibat gagal melaksanakan pekerjaan seperti tersebut diatas sehingga Jaminan Pelaksanaan Kerja Nomor 16/OJR/002/6623/Senin tanggal 1 Agustus 2016 sebesar Rp50.753.550,00/lampiran 19 yang diterbit oleh Bank BNI Jalan Proklamasi Padang langsung dicairkan oleh bank setelah mendapat Surat Nomor 197/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 19 Desember 2016/Lampiran 20) perihal tuntutan

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018



pencairan atau klaim atas garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Padang dari pihak proyek Politeknik Negeri Padang;

1.16. Menghukum Termohon Kasasi untuk mengganti kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa karena kecurangan bank, keluarga Pembanding/dulu Penggugat menjadi berantakan. Istri sampai sakit jantung dan diabetes sehingga dirawat pada ruang ICCU Rumah Sakit Jamil Padang 2 (dua) minggu lebih termasuk pernikahan anak tanggal 6 Mei 2017 yang tidak bisa diresmikan seperti lazimnya dalam pernikahan anak dan lain-lain;

2.2. Akibat kredit tidak bisa dicairkan, perusahaan Pembanding/dulu Penggugat menjadi di *black list* oleh pihak Terbanding (1)/dulu Tergugat (1);

2.3. Selanjutnya Pembanding/dulu Penggugat, sekarang tidak bisa lagi beraktivitas/berusaha dalam bisnis sebagai supplier karena semua pintu bank sudah tertutup termasuk Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank Bukopin, bukti terlampir untuk Bank BNI dan Bank Mandiri, untuk Bank BRI dan Bank Bukopin permohonan permintaan tambahan modal kerja tidak ditanggapi/direspon;

2. Menyatakan perbuatan Terbanding (1, 2 dan 3) semula Tergugat (1, 2 dan 3) telah membohongi, menyalahi aturan yang berlaku dan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum sesuai dengan perbuatannya;

Terbanding (1)/semula Tergugat (1);

1. Terbanding (1)/semula Tergugat (1) telah dengan sengaja mempermainkan Pembanding/dulu Penggugat yaitu dengan cara



membuat surat Nomor 154/010/PPK-2015 tanggal 1 Desember 2015/Lampiran 21) Perihal Surat Pernyataan, yang ditujukan kepada Cabang Utama Padang PT. BPD Sumbar, isi surat tersebut adalah permintaan penerbitan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tapi surat itu kenyataannya tidak dikirim, dan tidak diterima oleh sesuai Surat Cabang Utama Padang PT. BPD Sumbar Nomor SR/477/CU/UM/12-2015 tanggal 29 Desember 2015/Lampiran 22);

2. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tersebut seharusnya dibuat oleh PPK Kopertis Wilayah X jadi bukan bank yang menerbitkan Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tersebut, ini sesuai dengan Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2015/Lampiran 23), jadi jika Pembanding/dulu Penggugat tidak dioper-oper kesana kesini oleh Terbanding/dulu Tergugat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dirjen tersebut pasti kredit dan uang muka dapat cair;
3. Melakukan pelanggaran dan tidak mau komit dengan peraturan yang ada seperti melakukan:
 - 3.1. Pelanggaran terhadap Kontrak Nomor 100/KONT-PPHP/-1-/PPK-2015 yang telah disepakati;
 - 3.2. Pelanggaran terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa terutama sekali pasal Pasal 93/1a.2;
 - 3.3. Pelanggaran tentang Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2015 terutama sekali Pasal 18/1 huruf a s.d. e dan Lampiran V tentang Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang harus dibuat oleh PPK Kopertis Wilayah X;
 - 4.1. Pelanggaran sesuai ketentuan butir 2 dan 3 Pasal 16 Bagian Ketiga, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004/Lampiran 24)
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan;

Terbanding (2)/dulu Tergugat (2);

1. Terbanding (2)/semula Tergugat (2) telah melakukan kecurangan dalam mencairkan Jaminan Pelaksanaan Nomor 0152-1212-1115-0001-00 tanggal 3 November 2015 (Jaminan Pelaksanaan/Lampiran 25) karena tidak didukung oleh Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kopertis Wilayah X Padang, vide Point 5 (lima) yang tertulis pada Jaminan Pelaksanaan yang berbunyi bahwa Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari Penerima Jaminan berdasarkan Keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Terjamin cidera janji;
2. Pencairan jaminan pelaksanaan dilakukan secara sembunyi-sembunyi/secara diam-diam tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Terjamin, mohon lihat (mohon lihat kesimpulan perkara dan memori banding/Lampiran 26 dan 27) dan sesuai ketentuan butir 2 dan 3 Pasal 16 Bagian Ketiga, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004/Lampiran 24) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, berbunyi bahwa:
 - 2.1. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan;
 - 2.2. Penerimaan Kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
3. Uang pencairan jaminan pelaksanaan tersebut tidak masuk pada Kas Negara Kode Akun 423952 (kedalam Laporan

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018



Realisasi Pendapatan per akun pada Satker Kopertis Wilayah X Padang) sesuai dengan data dan laporan yang diterima dari Kanwil Direktorat Jend. Pendapatan Belanja Negara (DJPBN)/Kanwil Anggaran Sumatera Barat tanggal 15 Juni 2016 (Laporan DJPBN/Kanwil Anggaran Sumbar/Lampiran 12);

4. Uang pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut seharusnya masuk kepada Bendahara Penerima Kopertis Wilayah X Padang dan bukan kepada Bendahara Pengeluaran Kopertis Wilayah X Padang/(seperti terlihat pada Lampiran 28), lihat butir 2.2 diatas, Penerimaan Kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran);

Terbanding (3)/dulu Tergugat (3);

1. Jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Utama Padang PT. BPD Sumbar tidak sesuai menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor Per-24/PB/2015 tanggal 2 Oktober 2015/Format Jaminan Uang Muka/Lampiran 29) makanya jaminan tersebut dikembalikan, ini adalah suatu bukti bahwa bank itu tidak punya Standar Procedure Operating (SOP) yang jelas tapi hanya menurut kehendaknya saja seperti yang diuraikan pada point 1 Kontra Memori Banding Terbanding (3)/Tergugat (3)/Lampiran 30), dan bukti Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor Per-24/PB/2015 tanggal 2 Oktober 2015/Lampiran 10);
2. Pihak bank telah melakukan kecurangan dalam melakukan peruses tambahan modal kerja sehingga kredit yang telah disetujui tidak dapat dicairkan karena pihak bank melakukan pemalsuan Dokumen Kontrak Pembanding/dulu Penggugat lihat poin 4 kontra memori banding Terbanding/dulu Tergugat (3) dan dengan sengaja mempersulit penarikan kredit dengan membuat pernyataan dalam persetujuan kredit bahwa kredit

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018



dapat dicairkan dengan membuat syarat yang berlebihan, mohon dilihat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor SR/1489/CU/CL/11-2015 tanggal 30 November 2015, poin 12 tentang Pencairan Kredit (Surat SPPK 1489 lampiran 31), dalam pencairan kredit harus bertahap sedangkan waktu sudah sangat mendesak yaitu:

- a. Penarikan tahap I sebesar Rp400.000.000,00;
- b. Penarikan kredit tahap ke II dan dilakukan berdasarkan kemajuan bobot proyek yang dituangkan dalam laporan kunjungan lapangan yang dibuat bank dan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang disetujui oleh Pengawas Proyek atau Pemberi Kerja/Pengguna Anggaran;
- c. Apa yang disyaratkan dalam pencairan kredit tahap ke II (dua) tersebut diatas ini, tidak segampang membalikkan telapak tangan buktinya di bank ini nantinya ada saja yang akan diminta sebelum membuat laporan berdasarkan kemajuan bobot pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kunjungan lapangan yang dibuat bank, seperti bukti pembelian/faktur barang, banyaklah nanti yang akan diminta sebelum membuat laporan tersebut, dan akhirnya ujung-ujungnya nanti pasti ngemis-ngemis karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi jadi ini nampaknya ini sudah diciptakan oleh Wakil Kepala Cabang Utama Padang PT. BPD Sumbar;
- d. Bank juga mengharuskan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang disetujui oleh Pengawas Proyek atau Pemberi Kerja/Pengguna Anggaran dan ini sangatlah sulit merealisirnya karena banyak faktor belum lagi mengumpulkan petugasnya untuk pergi ke lapangan termasuk juga petugas bank untuk ke lapangan, sedangkan Penggugat ini dipacu dengan waktu yang sangat pendek,



seharusnya bank tidak membuat persyaratan seperti tersebut diatas;

Apa yang ditakutkan oleh bank semuanya itu sudah digaransi lebih dari cukup termasuk semua agunan pokok dan agunan tambahan sudah diasuransikan;

- e. Selama ini tidak pernah ada syarat seperti tersebut, apalagi harus membuat laporan berdasarkan kemajuan bobot pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kunjungan lapangan yang dibuat bank dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang disetujui oleh Pengawas Proyek atau Pemberi Kerja/Pengguna Anggaran, apakah pihak bank tidak tahu bahwa nasabahnya ini adalah bergerak didalam bidang pengadaan barang dan bukan bergerak dibidang konstruksi seperti yang dituangkan dalam Persetujuan Kredit tanggal 30 November 2015 apalagi dalam menentukan tarif biaya bank juga semanya makanya bank itu dipenalti saja bahwa bank itu memang tidak punya SOP yang jelas, ini hanya mempersulit nasabah saja, uraian dapat dilihat pada point 2 (dua) kontra memori banding Terbanding (3)/Tergugat (3) Lampiran 30);
3. Pencairan/penarikan kredit sebelumnya tidak pernah ada yang bertahap seperti tersebut diatas lihat kredit/tambahan modal kerja yang disetujui pada tahun 2014 Nomor SR/1289/CU/CL/1-2014 tanggal 24 Oktober 2014/Lampiran 32) dan Nomor SR/1335/CU/CL/10-2015 tanggal 16 Oktober 2015/Lampiran 33 dan penarikan semuanya tidak ada yang bertahap langsung 100 % padahal pimpinan cabang utamanya masih yang itu juga (sama). Jadi keterangan tersebut diatas adalah suatu bukti bahwa Tergugat (3) itu jauh-jauh hari sudah merencanakan ingin menggagalkan pekerjaan ini, jika berkenan mohon bandingkan persyaratan antara Persetujuan Kredit Nomor SR/1489/CU/CL/11-2015 tanggal 30 November



2015 dengan Persetujuan Kredit Nomor SR/1289/CU/CL/1-2014 tanggal 24 Oktober 2014 dan Nomor SR/1335/CU/CL/10-2015 tanggal 16 Oktober 2015 khusus tentang Pencairan Kredit/Penarikan Kredit;

4. Bank/(Tergugat (3) dalam pembuktian T.3.10 menyampaikan bahwa Kontrak Nomor 67/PRLT/KONTRAK/RM/UNAND/2015 tanggal 16 September 2015 dimana asli bukti ini telah diperlihatkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim yang ditandai sebagai bukti P-20 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam syarat umum surat perjanjian tersebut pada angka 22 tentang pembayaran huruf e) dengan jelas dan tegas diuraikan sebagai berikut:

Pembayaran atas pekerjaan ini akan dilakukan kepada:

4.1.1. Nama Bank : Bank Nagari Cabang Utama Padang;

4.1.2. Atas nama : CV. Femy Mulia;

4.1.3. Nomor rekening : 2100.0103.01174.2;

4.1.4. Nomor NPWP : 01.550.026.7-201.000;

2. Bahwa Penggugat dalam bukti P-20 menyatakan hanya bahwa:

Kontrak tersebut direkayasa oleh Tergugat 3 padahal kontrak yang ada pada Universitas Andalas Padang tidak pernah ada mencantumkan nomor rekening ke dalam kontrak (mohon lihat Kontrak Nomor 67/PRLT/KONTRAK/RM/UNAND/2015 tanggal 16 September 2015/sebagai Lampiran 34). Apalagi ditambah pula dengan nomor NPWP dan nama Bank Nagari Cabang Utama Padang seperti yang dibuat oleh bank tersebut diatas;;

3. Bahwa pernyataan bank seperti angka 4.1. diatas telah Pembanding bantah pada waktu penyerahan kesimpulan



Perkara Nomor 123/Lampiran 26) dapat dilihat tanggapan T.3.10, lihat huruf f ayat c yang berbunyi bahwa kontrak asli pekerjaan tersebut diatas telah diterima oleh Tergugat (3), buktinya kredit tambahan modal kerja yang disetujui oleh Tergugat (3) telah cair tanggal 19 Oktober 2015 sesuai dengan syarat penarikannya tapi pihak bank waktu pembuktian itdak menyerahkan/memperlihatkan kontrak asli tersebut kepada Majelis Hakim, padahal kontrak asli itu ada 1 (satu) exp sama bank/Tergugat (3) jika tidak ada kontrak asli diserahkan oleh Pembanding/dulu Penggugat maka pada waktu itu tidak akan mungkin Pembanding/dulu Penggugat dpat mencairkan kredit sebab syarat mencairkan kredit wajib menyerahkan kontrak asli kepada bank;

4. Bahwa bangkrut/jatuh miskin itu adalah karena akibat kecurangan bank/ Terbanding (3)/Tergugat (3) seperti tersebut diatas termasuk Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Kontraktor sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang dibuat sendiri/rekayasa oleh bank pada tanggal 11 November 2015/Lampiran 35), yang digunakan untuk membatalkan surat Pembanding/dulu Penggugat tanggal 3 November 2015 perihal kredit tambahan modal kerja sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tujuan membatalkan surat tersebut menurut Pembanding/dulu Penggugat adalah agar dalam pemeriksaan SPI (Inspektora Pemprov Provinsi Sumbar) tidak kelihatan lama peruses kreditnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan bilamana Termohon Kasasi lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, telah diajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Kontra memori kasasi Termohon Kasasi I diterima tanggal 23 November 2017;
- Kontra memori kasasi Termohon Kasasi III diterima tanggal 21 November 2017;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 November 2017 dan tanggal 23 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak terdapat klausula arbitrase yang akan diselesaikan/diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: FEMI SUKRIYANTI, S.E. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **FEMI SUKRIYANTI, S.E.**, 2. **H. SYAHRUDDIN UJANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018



ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

196313251988031001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)